EVALUASI PELAKSANAN SERTIFIKASI GURU SEKOLAH UMUM DAN GURU SEKOLAH MADRASAH

Budi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

ABSTRACT

Teacher certification is a government policy that has a noble purpose to improve the quality of education and welfare of teachers, considering the magnitude services of a teacher in educating generation of people. Teacher certification is aimed to improving the quality of education and welfare of teachers. The purpose of this study is to analyze the concept, implementation and impact of teacher certification, and to formulate a reorientation of the conception and implementation of teacher certification. The method used is a qualitative approach, which falls into the category of policy analysis, on the basis of review and synthesis on the processed data and related information.

Such goodwill has unfortunately been tainted by the fact that there has been a swift of paradigm among teachers. Initially, their main purpose to be a teacher is to transform science and to educate students to become better than before. But now, such a noble intention has been changed to a merely certificates oriented.

Keywords: *teacher certification, school of public and private religious schools.*

ABSTRAK

Sertifikasi guru merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru, mengingat besarnya jasa guru dalam mendidik generasi bangsa. Sertifikasi guru yang di tujukan untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru. Tujuan penelitian ini menganalisis konsepsi,implementasi dan dampak sertifikasi guru serta merumuskan reorintasi konsepsi dan implementasi sertifikasi guru. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang termasuk dalam kategori analisis kebijakan dengan basis review dan sintesis dari data terolah dan informasi terkait. Niat baik tersebut nyatanya telah dikotori oleh perubahan paradigma guru. Semula, tujuan utama mereka menjadi guru adalah untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan mendidik peserta didik agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.

namun, kini niat mulia itu telah berubah menjadi certificate oriented.

Kata Kunci: sertifikasi guru, sekolah umum dan sekolah madrasah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional[1] pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan Guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dilakukan langkah sebagaimana disebutkan dalam UUGD yakni menyelenggarakan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi.[2]

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan Dosen. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) disebut sertifikat pendidik. Pendidik yang dimaksud adalah guru. Proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru disebut sertifikasi guru. Sertifikasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar para guru di berbagai daerah di tanah air dapat bekerja secara profesional dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai berkas portofolio yang terdiri bukti-bukti prestasi, hasil kinerja dan berbagai hal yang terkait dengan kiprah guru tersebut.[3]

Bagi guru yang lulus uji sertifikasi dan memenuhi syarat lain yang telah ditentukan akan diberikan tunjangan profesi sebesar 1 (satu) kali gaji

pokok sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru, di mana tunjangan tersebut berlaku bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru Swasta, sehingga adanya peningkatan mutu dan kesejahteraan guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Upaya membangun pendidikan berkualitas perlu diimbangi dengan kualitas guru sebagai tenaga pendidik, karena guru selaku pentransfer ilmu kepada para anak didik/murid, maka perlu peningkatan kualitas guru melalui uji kompetensi setiap tahun oleh penyelenggara pendidikan baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Sehubungan dengan itu, agar penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan standar pendidikan nasional, maka pemerintah selaku pemangku kebijakan wajib menyelenggarakan sertifikasi guru tanpa ada perbedaan perlakuan dan tidak diskriminasi.

1.2. Permasalahan.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru, seperti:

1. Apakah program sertifikasi guru dapat meningkatkan proses pembelajaran dan kualitas pendidikan?;
2. Pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan peningkatan kompetensi guru, kualitas pendidikan dan pemenuhan kesejahteraan guru.

1.3. Tujuan.

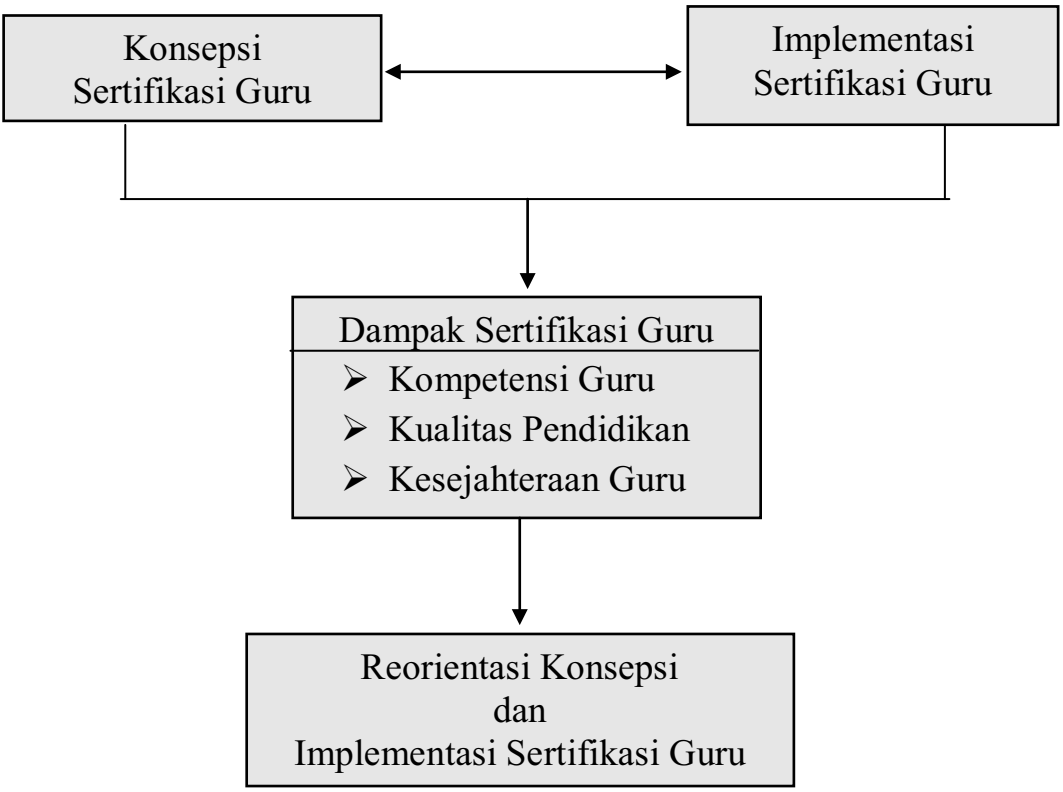
1. Menganalisis konsepsi dan implementasi sertifikasi guru Sekolah Umum dan guru Sekolah Madrasah.
2. Menganalisis dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kompetensi guru, kualitas pendidikan dan pemenuhan kesejahteraan guru.
3. Merumuskan reorientasi konsepsi dan implementasi sertifikasi guru Sekolah Umum dan guru Sekolah Madrasah.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Kerangka Pemikiran.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.[4] Keikutsertaan guru yang sudah memenuhi kriteria tertentu pada program sertifikasi, merupakan bagian penting dari hak guru untuk mengembangkan diri.

Implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.[5]



Gambar 1. Kerangka pemikiran reorientasi konsepsi dan implementasi sertifikasi guru

2.2 Data dan Metode Analisis.

1. Kerangka data dan informasi menurut tujuan penelitian diungkapkan sebagai berikut:

1) Menganalisis konsepsi dan implementasi sertifikasi guru Sekolah Umum dan guru Sekolah Madrasah

a) Sertifikasi guru

Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru sehingga pembelajaran di sekolah menjadi berkualitas.[6] Peningkatan program lain yaitu; peningkatan kualifikasi akademik guru menjadi S1/D4, peningkatan kompetensi guru, pembinaan karir guru, pemberian tunjangan guru, penghargaan, dan perlindungan guru.[7]

Adapun tujuan dari pelaksanaan sertifikasi guru[3] tersebut adalah untuk : (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalitas guru, dan (5) meningkatkan kesejahteraan guru.

b) Implementasi

implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah "cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang".[5] Oleh karena itu, perlu beberapa indikator untuk mengukur dan menilai implementasi keberhasilan suatu kebijakan, salah satunya adalah model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward[8] III (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) stuktur birokrasi.

2) Menganalisis dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kompetensi guru, kualitas pendidikan dan pemenuhan kesejahteraan guru

a) Kompetensi guru

guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi dasar yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi personal

atau kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.[2] Depdiknas merumuskan beberapa kompetensi atau kemampuan yang sesuai seperti, kompetensi kepribadian, bidang studi, dan kompetensi pada pendidikan/ pengajaran.[9] Kompetensi ini, berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengajar, membimbing, dan juga memberikan teladan hidup kepada siswa. Berdasarkan hasil penelitian, banyak guru kita masih rendah dalam kompetensi pengajaran, maka dalam pendidikan profesi dan sertifikasi kemampuan keterampilan mengajar harus diutamakan.[10] Kompetensi bidang pembelajaran. Menguasai teknik pengelolaan kelas dan metode mengajar. Kompetensi bidang pendidikan nilai dan bimbingan. Mencakup aktualisasi diri, kepribadian yang utuh, berbudi luhur, jujur, dewasa, beriman, bermoral, peka, objektif, luwes, berwawasan luas, berpikir kreatif, kritis, refletif, mau belajar sepanjang hayat", dan Kompetensi bidang hubungan dan pelayanan/ pengabdian masyarakat. Dapat berkomunikasi dengan orang lain, mampu menyelesaikan masalah, dan mengabdi pada kepentingan masyarakat.

b) Kualitas pendidikan

Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kriteria kualitas pendidikan dapat dikaji secara lebih intentif berdasarkan indikator-indikator: perilaku pendidik, perilaku dan dampak belajar, iklim pembelajaran, materi pembelajaran yang berkualitas, kulitas media pembelajaran, dan sistem pembelajaran.[11]

c) Kesejahteraan Guru

Peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu Guru yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.[2]

Pekerjaan guru sebagai tenaga pendidik merupakan suatu jabatan profesional yang memiliki peranan dan kompetensi. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan profesionalisme yang bermartabat.[11] Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang manandai atau melukiskan corak suatu profesi. Selain itu profesionalisme juga mengandung pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber penghidupan.[12]

3) Merumuskan reorientasi konsepsi dan implementasi sertifikasi Guru Sekolah Umum dan Guru Sekolah Madrasah

Sertifikasi guru yang dimaksud di sini adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk Pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional; Kedua, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, Ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru, dan Keempat, meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Hakekatnya implementasi kebijakan sertifikasi guru ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas serta sumber daya pendukung yang jelas pula.[7]

2. Metode Analisis

Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini adalah pendekatan kualitatif yang termasuk dalam kategori analisis kebijakan dengan basis review dari data terolah dan informasi terkait yang mendukung tujuan evaluasi. Ini merupakan studi kasus, oleh sebab itu provinsi yang dipilih sebagai sampel hanya satu, yaitu Riau. Sumber data ini adalah pejabat pada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan serta Kepala Sekolah Umum/Madrasah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsepsi dan Implementasi Sertifikasi Guru

Pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa Guru adalah pendidik professional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Berkaitan dengan penelitian ini, pada tabel ini adalah hasil olah data dan analisis atas data sertifikasi guru, baik guru umum maupun guru agama pada Provinsi yang menjadi sampel penelitian, sebagai berikut:

Tabel 1. Kinerja Sertifikasi Guru di Pekanbaru, 2011

Sekolah	Jumlah Peserta	Jumlah Lulus			Jlh Semua Guru	Jlh Belum Sertifikasi
		PLG	PF	Langsung		
Pekanbaru						
SD	281 (41,26%)	20	260	1	681	400
SMP	273 (41%)	20	251	2	653	380
MI	228 (41,22%)	21	206	1	553	325
MTs	207 (40,70%)	20	186	1	511	304

Sumber : Hasil olah data oleh Peneliti Puslitbang HESB

Selanjutnya Kota Riau dari 681 orang guru SD 281 orang (41,26%) sudah disertifikasi,dan sisanya 400 orang guru belum disertifikasi. Dari 653 guru SMP, 273 orang (41%) sudah disertifikasi dan sisanya 380 orang guru belum disertifikasi, Dari 553 guru MI 228 orang (41,22%) sudah disertifikasi dan sisanya belum disertifikasi. Dari 511 guru MTs 207 orang (40,70%) sudah disertifikasi dan sisanya 304 orang Guru belum disertifikasi. Guru sekolah

umum yang tidak lulus 3 orang (0,22%) dan guru sekolah madrasah yang tidak lulus 2 orang (0,18%).

Dalam sertifikasi guru ada juga guru yang tidak lulus, karena nilainya masih kurang memenuhi standar, atau karena target jumlah masih belum dapat dicapai, atau kurang nilanya pada bidang-bidang tertentu`dan lebih pada bidang-bidang yang lainnya. Apapun penyebab dari nilai yang kurang itu, maka guru akhirnya disarankan untuk mendaftar ke Pendidikan Latihan Guru (PLG).

Hal ini berarti bahwa yang tidak lulus sertifikasi guru sekolah umum adalah 0,22%. Adapun Guru Madrasah yang tidak lulus 0,18%. Guru sekolah umum maupun Guru Madrasah yang tidak lulus ini kemudian mengikuti PLG. Hal ini sesuai dengan buku 4 (Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi guru)

3.2.Dampak Sertifikasi Pada Kompetensi, Kualitas pendidikan dan Kesejahteraan Guru

1. Dampak Sertifikasi terhadap Kompetensi Guru

Para guru,baik guru sekolah umum maupun guru Madrasah setelah lulus sertifikasi umumnya mendapatkan peningkatan kompetensi dalam seluruh tugas-tugasnya. Berbagai kompetensi itu adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Berkaitan dengan dimensi, bagi guru setelah lulus sertifikasi, guru menjadi lebih kompeten khususnya dalam mendidik dan mengajarnya. Kompetensi guru lulusan sertifikasi di semua wilayah penelitian menunjukan bahwa guru sudah melakukan persiapan pembelajaran yang lengkap, seperti membuat Program Tahunan dan Program Semesteran, membuat Rencana Program Pembelajaran, membuat Lembar Karya Tulis Siswa, menyiapkan metode pembelajaran dan buku sumber utama serta buku sumber penunjang. Para guru baik pada sekolah umum maupun pada Madrasah adalah orang yang akan mengembangkan suasana bebas bagi siswa untuk mengkaji apa yang menarik minatnya, mengekspresikan ide-ide dan kreativitas dalam batas norma-norma yang ditegakkan secara konsisten.

Para guru juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan materi yang disampaikan dan sesuai dengan kompetensi yang

akan dibangun pada para siswa. Agar materi pembelajaran mempunyai kaitan erat dengan kehidupan nyata atau disebut sebagai pembelajaran kontekstual, maka guru umumnya membawa media itu ke dalam kelas, misalnya pada pelajaran IPA selain guru membawa KIT IPA, guru juga membawa contoh binatang yang dibahas, misalnya mengenai kura-kura, maka kura-kura itu dibawa ke dalam kelas. Adakalanya guru juga membawa anak ke kehidupan nyata di lapangan, misalnya pada saat membahas mengenai tumbuh-tumbuhan, anak dibawa ke kebun biologi atau anak melakukan percobaan di laboratorium.

Kompetensi guru lainnya seperti Guru bahasa Indonesia, juga dapat dilihat dari cara guru tersebut mengelola pembelajaran dengan Pembelajaran Aktif Kreatif dan Menyenangkan. Pada pembelajaran Bahasa itu, khususnya pada kelas tinggi yakni kelas 5 dan kelas 6 para guru membunyikan rekaman suara khususnya suara membacakan puisi dengan penuh penghayatan, kemudian semua siswa ditugaskan untuk membacakan puisi tersebut dengan penuh penghayatan pula. Demikian sebagaimana tugas guru adalah pendidik dan pengajar maka para guru memberikan contoh teladan secara langsung pada para siswa, baik dalam berbahasa maupun pola perilaku.

Kompetensi pada jenjang SMP adalah kompeten untuk mengaitkan ilmu pengetahuan satu kepada ilmu pengetahuan lainnya, seperti : Matematika dengan Agama. Dalam matematika ada Operasi Hitungan Bilangan Bulat. Perhatikan bilangan bulat. Jika membenarkan yang benar itu pasti benar. Hal ini dikaitkan dengan materi ilmu agama, bahwa hal yang benar itu akan muncul sebagai kebenaran. guru juga memiliki kompetensi untuk menjelaskan materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai didalam pembelajaran. Misalnya: melalui pembelajaran biologi siswa diharapkan dapat melakukan eksperimen dari biota laut. Dari mata pelajaran matematika siswa diharapkan dapat menghitung dengan tepat dan cepat.

Sertifikat kelulusan sertifikasi merupakan bukti formal kelayakan profesi guru sebagai pendidik yang kompeten. Kompetensi nyata yang didapat guru lulusan sertifikasi dapat dilihat dari kualitas kinerja para guru tersebut, baik dalam mengelola pembelajaran maupun dari kualitas kepribadian mereka yang semakin matang, dari semangat mereka yang terus menerus berusaha melaksanakan tugas dengan penuh produktif dan inovatif

dan berupaya memperbarui serta meningkatkan kemampuan, wawasan dan sikap profesional.

Beberapa bentuk prestasi yang cukup baik yang dicapai para guru setelah mengikuti sertifikasi, yaitu Guru Agama SMPN I Kota Riau mendapat Penghargaan sebagai Guru PAI Teladan pada jenjang SMP se Kota Riau.

Hal ini menunjukan keadaan positif di bandingkan sebelum para guru guru disertifikasi, dimana sebelum sertifikasi, terdapat guru mengajar di beberapa tempat tanpa mempertimbangkan kemampuan fisik demi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Keadaan Guru menunaikan tugas sebagai guru sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja, karena fisik dan fokus perhatian terbagi banyak tugas, akhirnya guru kurang memiliki kesempatan untuk berdialog dan membimbing siswa secara intensif.

2. Dampak Sertifikasi terhadap Kualitas Pendidikan

Implementasi dari kualitas guru SD mengenai mutu pendidikan dapat dilihat dari jumlah lulusan, dimana "Siswa SD Riau lulus UN 99,57 persen dan siswa SMP lulus UN dengan angka 95,72%. Demikian pula pada MI dan MTs di Riau lulus UN 96,77 persen dan siswa SMP lulus UN dengan angka 94,52%.

Kualitas hasil belajar ini juga dapat dilihat pada kemampuan diterimanya para siswa pada beberapa Sekolah Unggulan di wilayahnya. Sebagian besar 68% para siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, diterima pada sekolah yang termasuk kategori unggulan.

Para guru dengan kompetensi yang dimilikinya berhasil menjadikan siswa selalu hadir (95%) di kelas, dan mengikuti pembelajaran di sekolah dengan sungguh-sungguh. Guru juga memonitor siswa dengan intensif baik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, pada saat test, juga mengawasi peralatan sekolah mereka, diantaranya dengan mengecek isi tas sekolah para siswa. Pada semua sekolah dan Madrasah guru selalu membahas soal-soal pada bank soal yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hasil belajar para siswa. Program sertifikasi telah membuat guru semakin bersemangat dan lebih bertangung jawab dalam menghadapi setiap mata pelajaran, terlebih dalam menghadapi Ujian Nasional.

Sebagian besar tujuan sertifikasi sudah dapat dicapai. Terlihat para guru

sudah semakin memiliki kelayakan dalam profesinya dan diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Pendidikan di Sekolah umum dan di Madrasah mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pembinaan dan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan merupakan sarana strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dalam pembangunan suatu bangsa maupun dalam tatanan global. Sumber daya manusia gunanya membangun dasar untuk kekayaan suatu bangsa, sedangkan sumber-sumber modal dan materi merupakan faktor-faktor produksi yang pasif yang hanya dapat diaktifkan oleh sumber daya manusia.

Pendidikan bermutu adalah investasi bukan hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat. Pendidikan bermutu merupakan investasi masa depan bangsa dalam membentuk warga negara seutuhnya yang terdidik, cerdas, dan merupakan aset yang menentukan eksistensi serta kemajuan bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan. Sehingga disimpulkan bahwa kualitas pendidikan baik di sekolah umum maupun di madrasah dapat dicapai melalui adanya program sertifikasi, termasuk perbedaan yang berarti antara hasil belajar yang dicapai sekolah umum maupun sekolah unggulan.

3. Dampak Sertifikasi Pada Kesejahteraan Guru

Berkaitan dengan tunjangan, kesejahteraan guru yang lainnya setelah sertifikasi adalah faktor karir dan kepangkatan SDM. Karir dan kepangkatan SDM MI dan MTs lancar sesuai dengan aturan yang berlaku baik secara nasional dari Kementerian Agama maupun dari yayasan. Terkait sumber dana pelaksanaan program sekolah dibiayai sepenuhnya oleh APBN dan sumber lain yang tidak mengikat (yayasan). Kenaikan pangkat guru setelah lulus sertifikasi termasuk cukup lancar. Umumnya para guru mengalami kenaikan pangkat/golongan antara 3,5 tahun sampai 4 tahun.

Banyak guru yang mengatakan bahwa mereka sedang menabung untuk dapat berangkat ke tanah suci Mekah, selain dapat lebih leluasa dalam mendorong anak untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi

Hal lain yang juga menjadi indikator kesejahteraan mereka, pada umumnya mereka mengatakan bahwa kami dapat memeriksakan diri dalam kesehatan,minimal dalam waktu yang periodik misalnya satu bulan

sekali,untuk memastikan terjaminnya derajat kesehatan kami. Hidup mereka mulai mengenal rencana. Banyak aktivitas yang mereka rencanakan yang terdukung oleh semangat dan juga dukungan finansial dari uang tunjangan profesi itu.

Dengan tingkat kesejahteraan yang dimilikinya, mereka memiliki dana yang cukup leluasa untuk terus mengembangkan diri, misalnya ikut pelatihan. Jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti guru diantaranya adalah Pelatihan Bilingual, Contextual Learning, Diklat Pembelajaran RSBI, dan lain sebagainya. Adapun tunjangan sertifikasi guru negeri sebesar 1 (satu) bulan gaji ditambah tunjangan profesi. Adapun cara pengaturan sertifikasi pada umumnya diambil dari usia tertinggi, lama mengajar dan jumlah jam pelajaran (24jam). Tunjangan profesi yang didapat yaitu sebesar: untuk PNS sebesar gaji pokok perbulan dan untuk non PNS sebesar Rp. 1.500.000,/ bulan yang disebut dengan tunjangan bantuan sertifikasi, sedangkan yang belum mendapatkan sertifikasi disebut tunjangan non sertifikasi sebesar Rp.250.000,-. (Alexander, S.Sos: Kepala Sub Bagian Kepegawaian Umum Perlengkapan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Riau) Penerimaan tunjangan sertifikasi dibayarkan bervariasi tergantung kesiapan satuan kerja masing-masing, yaitu setiap bulan, triwulan dan semester.

3.3 Reorientasi Konsepsi dan Implementasi Sertifikasi Guru

1. Reorientasi Konsep Sertifikasi Guru

 Upaya menjamin mutu guru agar tetap memenuhi standar kompetensi, diperlukan adanya suatu mekanisme yang memadai. Penjamin mutu guru ini perlu dikembangkan berdasarkan pengkajian yang komprehensif untuk menghasilkan landasan konseptual dan empirik, melalui sistem sertifikasi itu. Sertifikasi guru adalah prosedur yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan tertulis bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai guru.

 Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi pendidik atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Kesalahan orientasi menyebabkan hanya sebagian kecil guru sertifikasi portofolio mengalami peningkatan kualitas pedagogis, profesionalitas, sosial, dan kepribadiannya.

2. Reorientasi Implementasi Sertifikasi Guru

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sertifikasi demi peningkatan kompetensi mengajar. Fakta adanya sertifikasi bukan meningkatkan kompetensi mengajar, tapi kesejahteraan. Tengok saja orientasi para guru yang berjuang memperoleh sertifikasi, berbagai cara mereka tempuh supaya persyaratan terpenuhi. Ujung-ujungnya, sertifikasi menjadi proyek bagi institusi penyelenggara. Mencuatlah berbagai kasus dan persoalan terkait sertifikasi, salah satunya kecurangan dan manipulasi portofolio. Di Kota Pekanbaru, guru-guru yang lolos sertifikasi punya mobil, motor, dan rumah baru. Muncul kesan orientasi materi, sekedar kemasan, bukan isi. Sejak bergulir enam tahun lalu, program ini menuai kritik dari banyak pihak. Selain kecurangan dalam penyiapan portofolio, juga menjadi lahan baru praktik pungutan. Kasusnya hampir merata di semua daerah.

Walaupun begitu, satu hal yang mengganjal di hati publik bahwa profesi guru sertifikasi cenderung berorientasi pada materi. Secara naluriah, setiap orang yang hidup pasti membutuhkan itu untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya. Akan tetapi, orientasi tersebut tidak boleh menghilangkan stigma jiwa kepahlawanan seorang guru sebagai pengabdi untuk masyarakat di bidang pendidikan karena setumpuk materi yang dikejar. Kalau orientasi ini kian menguat maka bisa menjadi problem sosial karena yang dituju guru bukanlah mengajar, tapi mencari uang.

Banyak kritikan yang bermunculan pada guru-guru yang tersertifikasi, di antaranya yaitu: Banyak di antara guru-guru yang tersertifikasi yang tanpa prestasi, tak punya kualitas, dan tak punya loyalitas dalam mendidik murid-muridnya. Ringkasnya, banyak guru-guru yang tersertifikasi yang hanya mau menerima uang sertifikasi guru tapi tak diiringi dengan usaha mereka dalam meningkatkan kualitasnya sebagai seorang guru. Mereka, guru-guru yang sudah lolos sertifikasi banyak yang tidak menunjukkan kemajuan, baik dari sisi pedagogis, kepribadian, profesional, maupun sosial. Guru hanya aktif menjelang sertifikasi, tetapi setelah dinyatakan lolos, kualitas mereka justru semakin menurun.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

1. Sertifikasi merupakan kebijakan pemerintah yang notabene memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan guru, mengingat begitu besar jasa guru dalam mencetak generasi bangsa. Kebijakan ini juga merupakan jawaban pemerintah atas permasalahan terkait dengan kesenjangan guru, yang sudah mengurat dan mengakar selama beberapa dekade silam.
2. Kesejahteraan bagi guru, merupakan sesuatu yang wajar dan adil. Kesejahteraan guru menjadi salah satu jantung pelayanan pendidikan, karena dengan sistem insentif yang wajar dan berkeadilan dapat diharapkan suatu komitmen guru untuk memberikan pelayanan optimal dan terbaik bagi masyarakat.
3. Untuk meluruskan orientasi guru dalam dunia pendidikan yang semakin melenceng, diperlukan rekonstruksi *mind set*. Merekonstruksi (membangun kembali) *mind set* guru, bahwa hakikat guru dalam suatu proses pendidikan adalah mentransfer pengetahuan, memberikan motivasi belajar, sepenuh hati dalam membimbing, mengenali dan menggali potensi yang tersembunyi dalam diri peserta didik.

3.3 Saran

Program sertifikasi tidak hanya dipandang sebagai cara memberikan tunjangan profesi, tetapi sebagai upaya mengubah motivasi dan kinerja guru secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru perlu adanya periodisasi sertifikasi guru.

Hal itu dilakukan guna melihat tingkat kompetensi dan kualitas guru. Dengan periodesasinya berjangka lima tahun, setelah itu direview lagi apakah sudah memenuhi kompetensi atau justru terjadi degradasi. Karena hal itu perlu dan ini semacam *re-charging* terhadap sertifikasi guru itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

[1]Depdiknas, 2003. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[2]Depdiknas, 2005. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

[3]Zen, HM. 2010. Kiat Sukses Mengikuti Sertifikasi Guru, Malang: Cakrawala Media Publisher, 2010.

[4]http://sertifikasiguru.org/ , diakses april 2011.

[5]Wahab, S. A. 2002. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.

[6]Siahaan, S. 2008. Seputar Sertifikasi Guru, Jurnal Teknodik, Vol XII No. 1 Juni 2008.

[7]Winarsih, Y. dkk. 2008. Implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar, DIALOGUE" JIAKP, Vol. 5, No. 2, Mei 2008 : 291-306

[8]Edwards III, G. C. 1980. Implementing Public Policy, Congresinal: Quartely Press, 1980:17

[9]Suparno, P, 2004, Guru Demokratis di Era Reformasi, Grasindo, Jakarta.

[10]Suparno, P,2005. Dampak RUU Guru Terhadap Kualitas dan Kesejahteraan Guru, Kedaulatan Rakyat, 15/11/2005, Yogyakarta.

[11]Malik, O.H. 2004. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 8.

[12]Ondi Saondi dan Aris Suherman, 2010. Etika Profesi Keguruan, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 109